

Implementasi Akad Mudharabah Digital pada Fintech Syariah: Tantangan dan Perlindungan Konsumen

Johan Agustian

STITNU Sakinah Dharmasraya

Email: johan.stitnusakinah@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 05, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted June 26, 2026

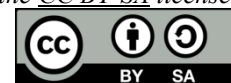
Keywords:

digital mudharabah, Islamic fintech, consumer protection, contract, DSN-MUI

ABSTRACT

The rapid growth of financial technology (fintech) has encouraged Islamic financial institutions to adapt classical fiqh muamalah contracts, including the mudharabah contract, into electronic systems. This article examines how the mudharabah contract is implemented on Islamic fintech platforms, the sharia-compliance and operational challenges that arise, and the forms of consumer protection available to users. Using a descriptive-qualitative library research method, the study reviews regulations issued by the Indonesian Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and recent academic literature (Nurzianti, 2021; Prastyanti, 2023; Wijayanti, 2022). The findings show that the digitalisation of the mudharabah contract delivers efficiency and broader access to financing, yet also raises new issues such as information asymmetry, transparency of profit-sharing ratios, the validity of electronic signatures, default-risk mitigation, and the need to strengthen the Sharia Supervisory Board (DPS) in overseeing digital products. Consumer protection is the key to the sustainability of this industry through education, transparency of electronic contracts, and clear dispute-resolution mechanisms.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received May 05, 2026

Revised May 28, 2026

Accepted June 26, 2026

Kata kunci:

mudharabah digital, fintech syariah, perlindungan konsumen, akad, DSN-MUI

ABSTRAK

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengadaptasi akad-akad klasik fikih muamalah, termasuk akad mudharabah, ke dalam sistem elektronik. Artikel ini membahas bagaimana akad mudharabah diimplementasikan dalam platform fintech syariah, tantangan kepatuhan syariah dan operasional yang muncul, serta bentuk perlindungan konsumen yang tersedia bagi pengguna. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-kualitatif, artikel ini menelaah regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur akademik terkini (Nurzianti, 2021; Prastyanti, 2023; Wijayanti, 2022). Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi akad mudharabah membawa efisiensi dan perluasan akses pembiayaan, namun juga memunculkan persoalan

baru seperti asimetri informasi, transparansi nisbah bagi hasil, keabsahan tanda tangan elektronik, mitigasi risiko gagal bayar, serta perlunya penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi produk digital. Perlindungan konsumen menjadi kunci keberlanjutan industri ini melalui edukasi, transparansi kontrak elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Johan Agustian

STITNU Sakinah Dharmasraya

Email: johan.stitnusakinah@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi finansial (financial technology/fintech). Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah migrasi akad-akad klasik dalam fikih muamalah termasuk akad mudharabah, ke dalam platform digital yang menghubungkan pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) secara elektronik, tanpa tatap muka langsung. Akad mudharabah sendiri secara konsep merupakan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal selama bukan disebabkan kelalaian pengelola (Nurzianti, 2021).

Ketika akad ini dipindahkan ke ruang digital melalui platform peer-to-peer financing syariah, sejumlah persoalan baru muncul yang tidak dijumpai dalam transaksi konvensional tatap muka. Persoalan tersebut mencakup keabsahan ijab-kabul elektronik, transparansi proyeksi bagi hasil, akurasi informasi risiko usaha yang dibiayai, hingga potensi asimetri informasi antara penyelenggara platform dan penggunaannya (Norrahman, 2023). Fenomena ini menuntut kerangka hukum dan pengawasan yang memadai agar prinsip syariah—bebas dari riba, gharar, dan maysir tetap terjaga meskipun transaksi berlangsung tanpa pertemuan fisik para pihak (Ahmad Abdul Gani, 2023).

Secara regulatif, penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, yang mensyaratkan penyelenggaraan layanan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan unsur haram lainnya. Fatwa ini juga menegaskan bahwa akad yang dapat digunakan para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi mencakup akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh, sehingga mudharabah menjadi salah satu skema resmi yang diakui untuk transaksi fintech syariah. Ketentuan ini kemudian beririsan dengan payung regulasi kelembagaan OJK yang terus diperbarui guna memperketat aspek perlindungan konsumen (Wijayanti, 2022).

Dari sisi pertumbuhan pasar, industri fintech pendanaan bersama di Indonesia—termasuk segmen syariah di dalamnya menunjukkan tren ekspansif. Pada Desember 2024, outstanding

pembiayaan fintech peer-to-peer lending tumbuh 29,14 persen secara tahunan dengan nilai nominal mencapai Rp77,02 triliun, sementara tingkat kredit macet agregat (TWP90) tercatat relatif terjaga di posisi 2,60 persen (OJK, 2025). Pertumbuhan yang pesat ini menegaskan urgensi kajian atas kesiapan kerangka syariah dan perlindungan konsumen, mengingat skala dana masyarakat yang terlibat semakin besar sementara literasi digital dan literasi syariah masyarakat belum tentu tumbuh sebanding (Jatnika dkk., 2024).

Kajian mengenai regulasi dan kepatuhan syariah fintech memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih terfokus pada satu aspek saja—akad atau regulasi—tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan tantangan operasional digital dan perlindungan konsumen (Ahmad Abdul Gani, 2023). Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana akad mudharabah diimplementasikan dalam praktik fintech syariah digital; (2) mengidentifikasi tantangan kepatuhan syariah, hukum, dan operasional yang dihadapi; serta (3) menelaah bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang tersedia maupun yang masih perlu diperkuat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, sejalan dengan pendekatan yang lazim digunakan dalam kajian regulasi dan akad fintech syariah (Prastyanti, 2023). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari tiga kategori utama:

- a. Sumber hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan yang diterbitkan OJK mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta fatwa DSN-MUI yang relevan, khususnya Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Sumber hukum sekunder, berupa artikel jurnal ilmiah terbitan 2020 ke atas yang membahas akad mudharabah digital, regulasi fintech syariah, dan perlindungan konsumen, antara lain Nurzianti (2021), Wardana & Imanullah (2022), Trimulato (2022), Ahmad Abdul Gani (2023), Norrahman (2023), Prastyanti (2023), Jatnika dkk. (2024), dan Wijayanti (2022).
- c. Data statistik industri, yang diperoleh dari siaran pers dan publikasi statistik OJK guna menggambarkan skala dan tren pertumbuhan sektor fintech pendanaan bersama di Indonesia (OJK, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deduktif-kualitatif, yakni menganalisis ketentuan umum dalam regulasi dan fatwa, kemudian menariknya ke dalam konteks praktik implementasi akad mudharabah digital untuk memperoleh gambaran tantangan dan kebutuhan perlindungan konsumen secara spesifik (Ahmad Abdul Gani, 2023). Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis-normatif, dengan meninjau kesesuaian praktik fintech syariah terhadap kaidah fikih muamalah dan regulasi yang berlaku (Prastyanti, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fintech Syariah

Dalam skema pembiayaan konvensional fikih, mudharabah melibatkan dua pihak: shahibul maal (pemilik modal) dan mudharib (pengelola usaha), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sejak awal akad, sementara risiko kerugian modal ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal selama tidak terjadi kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola (Nurzianti, 2021). Pada fintech syariah, skema ini ditransformasikan menjadi model pendanaan bersama (crowdfunding) atau pembiayaan produktif, di mana platform bertindak sebagai penyelenggara yang mempertemukan pemberi dana (yang berperan sebagai shahibul maal) dengan penerima pembiayaan/pelaku usaha (yang berperan sebagai mudharib) (Wijayanti, 2022).

Proses akad dilakukan sepenuhnya secara elektronik: pengguna mendaftar dan melalui proses identifikasi digital (e-KYC), memilih proyek atau pelaku usaha yang akan didanai berdasarkan informasi profil risiko yang ditampilkan platform, kemudian menyetujui kontrak elektronik yang memuat nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan mekanisme pencairan dana. Ijab dan kabul dilakukan melalui klik persetujuan atau tanda tangan elektronik yang terhubung dengan sistem verifikasi platform. Model transaksi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah yang lazim digunakan antara lain ijarah, jual beli (bai'), musyarakah, mudharabah, qardh, dan wakalah bil ujah, sehingga mudharabah biasanya dikombinasikan dengan akad wakalah bil ujah dimana platform juga menerima ujah (imbalan) atas jasa mempertemukan dan mengelola administrasi transaksi antara kedua pihak (Nurzianti, 2021).

Kerangka Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Implementasi akad mudharabah digital tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerangka regulasi berlapis. Di tingkat kelembagaan, penyelenggara wajib memperoleh izin dan tunduk pada ketentuan OJK mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Di tingkat kepatuhan syariah, penyelenggara fintech syariah tidak cukup hanya tunduk pada ketentuan kelembagaan OJK, melainkan juga wajib merujuk pada fatwa DSN-MUI yang relevan (Ahmad Abdul Gani, 2023). Kajian Wijayanti (2022) menegaskan bahwa keselarasan antara regulasi kelembagaan OJK dan fatwa DSN-MUI menjadi prasyarat utama bagi keabsahan syariah produk-produk fintech, sementara regulasi yang terus diperbarui perlu diimbangi dengan sosialisasi yang memadai kepada pelaku industri agar implementasinya konsisten (Jatnika dkk., 2024).

Untuk menjamin kepatuhan syariah pada level operasional, setiap penyelenggara fintech syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi kesesuaian produk, akad, dan mekanisme transaksi dengan prinsip syariah. Namun demikian, temuan riset menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif Fatwa DSN-MUI Nomor 117 Tahun 2018 dengan praktik di lapangan (Ahmad Abdul Gani, 2023; Norrahman, 2023), yang mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi dan fatwa saja belum cukup tanpa disertai pengawasan implementasi yang konsisten. Pengawasan berkelanjutan atas produk digital menjadi krusial, karena sistem otomatis yang tidak divalidasi sesuai prinsip syariah

berpotensi mengarahkan platform pada keputusan yang menyimpang dari nilai keadilan syariah (Jatnika dkk., 2024).

Tantangan Implementasi Akad Mudharabah Digital

Berdasarkan telaah literatur dan regulasi, terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi akad mudharabah pada fintech syariah:

- a. Transparansi nisbah dan proyeksi bagi hasil, berbeda dengan pembiayaan berbasis bunga tetap yang mudah dipahami nominal cicilannya, skema bagi hasil mudharabah bersifat variabel tergantung kinerja usaha yang dibiayai. Nurzianti (2021) menekankan bahwa kepastian nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah merupakan salah satu elemen fikih yang harus dijaga kejelasannya agar tidak menimbulkan gharar, sementara di sisi lain banyak pengguna platform belum memahami bahwa nisbah bukan jaminan imbal hasil tetap, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan pengaduan ketika hasil aktual berada di bawah ekspektasi.
- b. Asimetri informasi dan validitas data usaha, karena transaksi berlangsung tanpa tatap muka, pemberi dana sangat bergantung pada informasi yang disajikan platform mengenai profil usaha dan risiko mudharib. Jatnika dkk. (2024) mencatat bahwa manajemen risiko teknologi pada fintech syariah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan verifikasi kelayakan usaha yang menyebabkan prinsip kehati-hatian dalam mudharabah yang mensyaratkan pemilik modal memahami usaha yang didanai berpotensi tidak terpenuhi secara substansial meski secara formal kontrak elektronik telah disetujui.
- c. Keabsahan akad elektronik, Ijab-kabul melalui klik persetujuan digital menimbulkan pertanyaan fikih mengenai kesempurnaan rukun akad, khususnya terkait kejelasan objek akad (ma'qud alaih) dan kepastian kehendak para pihak (sighat). Meski secara umum fatwa DSN-MUI membolehkan akad elektronik selama memenuhi unsur kerelaan dan kejelasan, Norrahman (2023) menilai bahwa praktik di lapangan tetap memerlukan pedoman teknis akad digital yang lebih operasional agar tidak terjadi gharar dalam penyusunan kontrak.
- d. Risiko gagal bayar dan pembagian kerugian, dalam mudharabah, kerugian finansial semestinya ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian mudharib. Namun pada praktiknya, Trimulato (2022) menemukan bahwa sejumlah platform mencampurkan skema mitigasi risiko gagal bayar dengan mekanisme yang menyerupai jaminan tetap, sehingga berpotensi mengaburkan batas antara mudharabah murni dengan skema pembiayaan berbasis utang yang mengandung unsur riba jika tidak dirancang secara hati-hati.
- e. Keamanan siber dan perlindungan data pribadi, sebagai transaksi berbasis elektronik, fintech syariah menghadapi risiko kebocoran data, penipuan digital (phishing), dan penyalahgunaan identitas. Skala persoalan ini cukup signifikan pada industri fintech secara umum, di mana lembaga penanganan penipuan sektor keuangan Indonesia mencatat puluhan ribu laporan penipuan dalam periode singkat, dengan nilai kerugian yang dilaporkan korban mencapai ratusan miliar rupiah (OJK, 2025), sehingga aspek keamanan siber menjadi bagian tak terpisahkan dari perlindungan konsumen fintech syariah (Wardana & Imanullah, 2022).

Perlindungan Konsumen pada Fintech Syariah

Perlindungan konsumen dalam konteks mudharabah digital dapat ditinjau dari beberapa dimensi:

a. Perlindungan pra-transaksi (edukasi dan transparansi informasi).

Penyelenggara wajib menyajikan informasi yang jelas mengenai sifat variabel bagi hasil, profil risiko usaha yang dibiayai, riwayat kinerja platform, serta potensi risiko kehilangan dana. Wijayanti (2022) menegaskan bahwa edukasi keuangan syariah kepada calon pengguna menjadi elemen krusial agar masyarakat memahami bahwa mudharabah bukan produk investasi bebas risiko, sejalan dengan temuan Jatnika dkk. (2024) yang menyoroti minimnya literasi risiko pada pengguna fintech syariah pemula.

b. Perlindungan saat transaksi (keabsahan dan kejelasan kontrak elektronik).

c. Kontrak elektronik semestinya memuat secara eksplisit nisbah bagi hasil, mekanisme perhitungan, jangka waktu, serta konsekuensi hukum apabila terjadi gagal bayar, sehingga prinsip kejelasan objek akad tetap terjaga meski dilakukan secara digital (Nurzianti, 2021; Prastyanti, 2023).

d. Perlindungan pasca-transaksi (mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa). Ketersediaan kanal pengaduan yang responsif, baik melalui penyelenggara maupun otoritas pengawas, menjadi penting bagi konsumen yang merasa dirugikan. Wardana & Imanullah (2022) merekomendasikan penguatan arbitrase online sebagai bentuk penyelesaian sengketa fintech yang lebih efektif dan berkepastian hukum dibandingkan proses peradilan konvensional, sementara Prastyanti (2023) menekankan pentingnya kejelasan status hukum pengguna dalam skema pembiayaan syariah berbasis teknologi ketika terjadi wanprestasi.

e. Pengawasan kelembagaan berlapis.

Kombinasi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah pada level internal penyelenggara dan pengawasan prudensial oleh otoritas jasa keuangan pada level industri menjadi mekanisme checks and balances yang penting (Ahmad Abdul Gani, 2023). Penguatan kapasitas DPS dalam memahami aspek teknis digital, bukan hanya aspek fikih klasik menjadi kebutuhan mendesak seiring makin kompleksnya produk digital yang ditawarkan, termasuk kebutuhan audit syariah digital yang berkelanjutan pada setiap pembaruan sistem (Jatnika dkk., 2024).

f. Literasi dan inklusi keuangan syariah digital.

Pertumbuhan pesat pembiayaan fintech, sebagaimana tecermin dari data pertumbuhan outstanding pembiayaan yang mencapai puluhan persen secara tahunan (OJK, 2025), perlu diimbangi dengan program literasi yang masif agar masyarakat, khususnya di daerah dengan akses keuangan formal terbatas dapat memanfaatkan fintech syariah secara aman dan sesuai prinsip syariah, bukan sekadar mengejar kemudahan akses semata (Wijayanti, 2022).

KESIMPULAN

Implementasi akad mudharabah pada fintech syariah merupakan bentuk adaptasi kontekstual dari akad klasik fikih muamalah terhadap perkembangan teknologi finansial, yang secara regulatif telah difasilitasi melalui fatwa DSN-MUI dan ketentuan kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan. Digitalisasi akad ini membawa manfaat berupa perluasan akses pembiayaan berbasis bagi hasil kepada masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau layanan keuangan formal. Namun

demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai kajian terkini, transformasi ini juga memunculkan tantangan baru yang khas ranah digital: transparansi nisbah dan risiko usaha, asimetri informasi, keabsahan akad elektronik, pencampuran skema mitigasi risiko dengan unsur yang menyerupai jaminan tetap, hingga risiko keamanan siber dan penyalahgunaan data pribadi.

Agar prinsip Syariah bebas riba, gharar, dan maysir tetap terjaga dalam ekosistem digital, diperlukan penguatan pada tiga lini sekaligus: penguatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dalam memahami produk digital, penguatan transparansi kontrak elektronik yang menjelaskan sifat variabel bagi hasil secara eksplisit, serta penguatan mekanisme perlindungan konsumen mulai dari edukasi pra-transaksi hingga penyelesaian sengketa pasca-transaksi melalui skema arbitrase online. Pertumbuhan industri fintech yang pesat (OJK, 2025) menuntut agar aspek kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen berkembang sejalan, bukan tertinggal di belakang laju inovasi teknologi, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah digital dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abdul Gani. (2023). *Perkembangan Fintech Syariah dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur*. AKSI: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Jatnika, D., dkk. (2024). Tantangan dan Solusi pada Model Manajemen Risiko Teknologi Keuangan Syariah di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 1–15.
- Norrahman, A. (2023). Tantangan Regulasi dan Kolaborasi dalam Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Keuangan Syariah*, 4(2), 45–60.
- Nurzianti, S. (2021). Akad Mudharabah dalam Fintech Syariah: Perspektif Hukum dan Praktik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 90–110. <https://doi.org/10.5678/jei.v8i1.2021>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: Penguatan Sektor Jasa Keuangan yang Stabil dan Inklusif untuk Mendukung Program Prioritas Nasional, Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025; serta Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI)*. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Kuangan-2025.aspx>
- Prastyanti, R. A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Fintech Lending Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4029–4037. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10437>
- Trimulato. (2022). Analysis of Consumer Protection Policy on the Use of Sharia Fintech Services in Indonesia. *Kalimasada Journal*, 1(1), 237–245.
- Wardana, A., & Imanullah, B. N. (2022). Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68–83. <https://doi.org/10.25072/jwy.v6i1.491>
- Wijayanti, L. (2022). Analisis Regulasi Fintech Syariah: Perlindungan Konsumen dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 120–135.